

**Upaya Kejaksaan Dalam Pembuktian Tindak Pidana
Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Demak)**

*Attempts by the Prosecutor's Office in Proving Criminal
Offenses in Criminal Trials*

(Demak District Prosecutor's Study)

¹Muhammad Yusuf*, ²Andri Winjaya Laksana

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

my607995@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul “Upaya Kejaksaan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana” (Studi Kejaksaan Negeri Demak) ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kejaksaan dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Persidangan Pidana dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi yang dihadapi Kejaksaan dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Persidangan Pidana.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembuktian dalam perkara pidana dapat diartikan suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas dasar benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Upaya yang dilakukan kejaksaan atau jaksa penuntut umum dalam mengatasi kendala dalam pembuktian terhadap perkara pidana dalam tahap sidang dipengadilan adalah dengan mengupayakan agar perkara tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin. Dan apabila terdapat kendala dalam hal pengembalian berkas perkara oleh hakim kepada kejaksaan dikarenakan adanya perkara tersebut bukan dengan pengadilan singkat melainkan biasa maka jaksa dapat melakukan pengadilan biasa sehingga hal tersebut bukan tanggung jawab jaksa lagi melainkan menjadi tanggung jawab pengadilan.

Kata Kunci : *Kejaksaan, Pembuktian, Tindak Pidana Pengeroyokan*

ABSTRACT

This study, titled "Attempts by the Prosecutor's Office in Proving Criminal Offenses in Criminal Trials" (Demak District Prosecutor's Study) aims to determine the efforts of the Prosecutor's Office in Proving Criminal Acts in Criminal Trials and to find out the obstacles and solutions faced by the Prosecutor's Office in Proving Criminal Acts Criminal Abuse in Criminal Trials

The research method uses a sociological juridical approach. Sources of data obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis by systematically covering data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the study it can be concluded that Proof in a criminal case can be interpreted as an effort to obtain information through evidence and evidence in order to obtain a conviction on the basis of whether a criminal act is charged and can find out whether there is a mistake in the defendant. Judges must not convict a person unless there are at least two valid evidences. Efforts by the prosecutor or the public prosecutor in overcoming obstacles in proving criminal cases in the trial stage in court are trying to get the case resolved as quickly as possible. And if there are obstacles in the matter of returning a case file by a judge to the prosecutor because the case is not a short but ordinary court, the prosecutor can conduct an ordinary court so that it is no longer the responsibility of the prosecutor but the court's responsibility.

Keywords: *Prosecutor's Office, Proof, Criminal Acts of Persecution*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak dan wajib diberlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain, begitu pula mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah.

Penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kesadaran hukum yang kurang. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum.

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah Pengeroyokan. Oleh karena itu tindak pidana Pengeroyokan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh undang-undang.

Pengertian pengeroyokan menurut Soenarto Soerodibroto bahwa mengeroyok adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (Soerodibroto, 2007). Tindak pidana pengeroyokan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum. Tindak pidana pengeroyokan ini diatur dalam KUHP buku II bab V.

Dalam KUHP, delik pengeroyokan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tindak pidana pengeroyokan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum sehingga dilarang oleh undang-undang.

Menurut Pasal 170 KUHP:

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
 - a. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Aparat penegak hukum harus menangkap para pelaku tindak pidana pengeroyokan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pidanaan harus ditegakkan untuk menegakkan keadilan. Menurut Sudarto pidanaan merupakan sinonim dari penghukuman. Seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana. Jadi pidanaan itu berkaitan erat dengan hukum pidana (Soedarto, 1995).

Proses peradilan pidana yang bertumpu pada hukum pidana dan hukum acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenar-benarnya. Hakim harus mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang diperoleh dari alat bukti sebelum mengambil suatu putusan.

Pembuktian sangat penting dalam membuktikan kesalahan seseorang, apalagi saat ini kejahatan semakin berkembang dengan pesat. Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Moh. Hatta mengungkapkan pendapatnya tentang kejahatan bahwa kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan suatu *Universal Phenomena*, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius di banding masa-masa lalu (Hatta, 2009). Kejahatan timbul bukan sekedar karena niat, juga bukan pula tumbuh karena kesempatan, tetapi kejahatan hadir karena memang semua orang lebih 'aman dan tentram' dengan berbuat jahat (Prasetyo, 2010).

Peranan Penuntut Umum dalam hal pembuktian sangatlah penting, karena pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan merupakan tanggung jawab Jaksa selaku Penuntut Umum. Dalam hal ini, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di hampir semua negara di dunia memang meletakkan beban pembuktian di atas pundak Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“UPAYA KEJAKSAAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan dalam Persidangan Pidana (Studi Kejaksaan Negeri Demak)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Kejaksaan dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Persidangan Pidana?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan dan bagaimana solusinya dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Persidangan Pidana?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. (Soemitro, 1995)

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lakukan Jaksa Negeri Demak.
2. Sumber data sekunder
Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.
Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab undang-undang Nomor 02 Hukum Acara Pidana.
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data Wawancara bebas Terpimpin

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin dengan jaksya rayun yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana Pengeroyokan, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

E. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepastakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kejaksanaan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana sebab apabila terjadi kesalahan dalam proses pembuktian, maka putusan akan jauh dari kebenaran dan keadilan dalam menegakan hukum. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan sentral dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dan dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apakah ia akan di pidana atau tidak, serta pembuktian dalam KUHAP itu mengenai:

1. Alat-alat bukti, artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana, seperti (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa)
2. Peraturan pembuktian, artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu (cara penyumpahan saksi-saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain)
3. Kekuatan alat-alat bukti, artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (keterangan terdakwa itu hanya merupakan alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat ditentukan dalam Pasal 189 KUHAP). (Susilo, 1981)

Pembuktian dalam tindak pidana “melakukan kekerasan bersama-sama yang mengakibatkan kematian” pada putusan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Dmk menganut pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelejk*). Dalam sistem ini undang-undang menetapkan alat-alat bukti yang mana dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu, sedemikian rupa, bahwa kalau alat-alat bukti itu sudah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang walaupun barang kali itu tidak benar.

Sistem pembuktian *negative wettelejk* berorientasi pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
- b. Dan atas keterbuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Lamintang, 2010).

Alat bukti yang terdapat di dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Dmk adalah keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Muhlis Mubarok dan Safaul Anam Bin Rasipan telah “tindak pidana melakukan kekerasan menyebabkan orang mati” Rabu tanggal 17 Februari 2016, sekitar jam 01.30 Wib depan pagar Kantor Kejaksaan Negeri Demak, dekat Alun-Alun Demak, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak

Setiap pemeriksaan apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 diatur dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Demak alat bukti yang digunakan adalah:

1. Alat bukti keterangan saksi Keterangan saksi diambil di persidangan dengan telah disumpah lebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saksi yang memberikan keterangan di persidangan adalah saksi Doni Sapitra bin Damiri, Zaenal Abidin als Jahe bin Sholikin, Ferry Setiawan bin solekan, Ismun Laela binti Kaslan, Mustain bin Sogol , Syafik Fadoli als Sodong bin Sukiyak, Fahrur bin Sumono yang menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Muhlis Mubarok dan Safaul Anam telah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Kematian” yaitu korban Muhammad Toriqodin pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016, sekitar jam 01.30 Wib depan pagar Kantor Kejaksaan Negeri Demak, dekat Alun-Alun Demak, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.
2. Alat bukti surat Terdapat alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dengan Nomor : 352 / 442 / II /2016, tanggal 17 Februari 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Anies Tjepoko Perwitosari sebagai dokter pemeriksa diperoleh kesimpulan yaitu Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, umur 23 Tahun, dari pemeriksaan luar didapati luka terbuka kepala bagian bawah kanan 3 X 0,5 Cm dan ukuran 9 Cm dibelakang telinga kanan, lubang dikelopak mata kiri 6 X 2 Cm, keluar darah dari hidung dan telinga kanan, Luka-Luka tersebut karena benturan dengan benda tumpul.
3. Keterangan terdakwa Terdapat terdakwa Muhammad Muhlis Mubarok als Tarjo bin Sutarjo dan Syafaul Anam bin Rasipan mengakui telah melakukan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Kematian yaitu korban Muhammad Toriqodin pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016, sekitar

jam 01.30 Wib depan pagar Kantor Kejaksaan Negeri Demak, dekat Alun-Alun Demak, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

Penuntut umum juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. : H – 5314- YN, warna merah ;
2. 1 (Satu) Kaos Pendek Warna Hitam;
3. 1 (Satu) Celana panjang warna abu-abu;
4. 1 (Satu) sabuk/ ikat pinggang warna hitam;

Di karenakan barang-barang bukti diatas disita dari terdakwa Safaul Anam bin Rasipan, maka barang-barang bukti diatas dikembalikan kepada terdakwa Safaul Anam bin Rasipan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) jaket warna hitam;

Setelah ayat-ayat dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP telah terpenuhi, maka untuk dapat melihat apakah tindak pidana melakukan kekerasan menyebabkan orang mati; tersebut benar-benar terjadi harus melihat unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, tetapi dalam kasus persidangan No. 100/ Pid.B/2016/Pn.Dmk, Dakwaan Primer yang di dakwaan terhadap terdakwa tidak memenuhi beberapa unsur, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama;
- c. Menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair unsur ini telah dinyatakan terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini;

Dengan demikian unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah di muka umum ditempat publik/siapa saja dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama dalam Pasal 170 KUHP adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat, Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa bersama Syafik Fadholi Alias Sondong dan Sigit Alfianto Als Cengek (DPO) duduk di trotoar alun-alun, kemudian sekitar jam 24.00 wib, pada saat itu datang korban Muhammad Toriqodin bin Kaslan bersama dengan saksi Doni Saputra bin Damiri, saksi Zaenal Abidin alias Jahe dan Saksi Fery Setiawan bin Solekan yang pada saat itu gerombolan korban Muhammad Toriqodin bin Kaslan tersebut melintas di depan tempat duduk/ tempat nongkrong para terdakwa bersama Syafik Fadholi Alias Sondong dan Sigit Alfianto Als Cengek (DPO) , yang mana pada saat itu korban Muhammad Toriqodin bin Kaslan dalam keadaan mabuk (dalam pengaruh alkohol),

Menimbang, bahwa kemudian korban Muhammad Toriqodin bin Kaslan berteriak-teriak kata kotor/ kata yang tidak pantas dan menantang terdakwa I dan terdakwa II beserta teman-temannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II dan teman - teman awal mulanya diam, namun karena sudah tidak tahan dengan kelakuan korban kemudian berunding untuk memberi pelajaran kepada korban Muhammad Toriqodin bin Kaslan;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II kemudian mendekati korban dan teman-temannya dengan maksud mempertanyakan apa maksud dari perbuatan yang telah dilakukan korban kepada gerombolan para terdakwa, hingga akhirnya pada saat itu terjadi cekcok adu mulut antara korban , setelah melihat cekcok adu mulut antara korban dan terdakwa I dan terdakwa II kemudian saksi Syafik Fadholi Alias Sondong dan Sigit Alfianto Als Cengek (DPO) yang pada saat itu sudah membawa sabuk yang dililitkan di kepalan tangannya, kemudian mereka langsung berjalan cepat mendatangi korban yang pada saat itu berjarak sekitar 3 meter, kemudian saksi Syafik Fadholi Alias Sondong langsung menendang korban sebanyak satu kali yang pada saat itu tendangan saksi Syafik Fadholi Alias Sondong tersebut mengenai bagian muka/ wajah korban yang mana pada saat itu korban langsung terpelantak dan kepala bagian belakang korban membentur pagar Kantor Kejaksaan Negeri Demak yang terbuat dari batu alam, hingga akhirnya korban langsung jatuh tersungkur ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang diawali oleh saksi Syafik Fadholi Alias Sondong tersebut selanjutnya di ikuti oleh para terdakwa yang ikut memukul korban yang sudah dalam keadaan jatuh tersungkur sedangkan Sigit Alfianto Als Cengek (DPO) yang pada saat itu membawa sabuk yang dililitkan di kepalan tangannya juga memukul korban Muhammad Toriqodin dengan tangan yang telah dililit oleh sabuk tersebut, perbuatan para terdakwa bersama Syafik Fadholi Alias Sondong dan Sigit Alfianto Als Cengek (DPO) sempat dilerai oleh saksi saksi Zaenal Abidin alias Jahe dan Saksi Fery Setiawan bin Solekan akan tetapi pada saat itu para terdakwa bersama Syafik Fadholi Alias Sondong dan Sigit Alfianto Als Cengek (DPO)

tetap memukul korban bahkan sempat mengenai para saksi, kemudian warga datang dan meleraikan pengeroyokan sehingga bubar dan korban Muhammad Toriqodin bin Kaslan mengalami luka di kepala bagian belakang, dan memar di bagian mata dan darah keluar dari kepala bagian belakang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa adalah masuk ke dalam arti/maksud dalam unsur ini karena perbuatan para terdakwa memukul dan menendang korban secara bersama-sama telah nyata dan jelas dilakukan ditempat umum yakni didepan Kantor Kejaksaan Negeri Demak dekat Alun-Alun Demak, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, yang setiap orang bisa melihat perbuatan para terdakwa tersebut, sehingga oleh karena unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum, maka terhadap unsur ini sudah sepatutnyalah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa menurut KUHP yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah perbuatan fisik yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak sedikit dengan tujuan untuk membuat tidak berdaya, merusak ataupun membuat luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti dan bukti surat, diperoleh fakta bahwa Menimbang, bahwa perbuatan yang diawali oleh saksi Syafik Fadholi Alias Sondong tersebut selanjutnya di ikuti oleh para terdakwa yang ikut memukul korban korban Muhammad Toriqodin bin Kaslan yang sudah dalam keadaan jatuh tersungkur sedangkan Sigit Alfianto Als Cengek (DPO) yang pada saat itu membawa sabuk yang dililitkan di kepalan tangannya juga memukul korban Muhammad Toriqodin dengan tangan yang telah dililit oleh sabuk tersebut, perbuatan para terdakwa bersama Syafik Fadholi Alias Sondong dan Sigit Alfianto Als Cengek (DPO) sempat dileraikan oleh saksi saksi Zaenal Abidin alias Jahe dan Saksi Fery Setiawan bin Solekan akan tetapi pada saat itu para terdakwa bersama Syafik Fadholi Alias Sondong dan Sigit Alfianto Als Cengek (DPO) tetap memukul korban bahkan sempat mengenai para saksi, kemudian warga datang dan meleraikan pengeroyokan sehingga bubar dan korban Muhammad Toriqodin bin Kaslan mengalami luka di kepala bagian belakang, dan memar di bagian mata dan darah keluar dari kepala bagian belakang

Menimbang, bahwa kemudian korban korban Muhammad Toriqodin bin Kaslan meninggal dunia pada Rabu, tanggal 17 Februari 2016, sekira jam 16.00 Wib sesuai Visum Et Repertum Nomor : 352 / 442 / II /2016, tanggal 17 Februari 2016, dari Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Demak, yang ditanda tangani oleh Dr. Anies Tjepoko Perwitosari sebagai dokter pemeriksa., dan Visum Et Repertum Nomor : VER/09/II/2016/Biddokes, tanggal 17 Februari 2016, terhadap jenazah Muhammad Toriqodin Bin Kaslan, yang ditanda tangani oleh dr. Sumi Hastry P, SpF, DFM., sebagai

dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bid Dokkes Polda Jateng. Yang pada pokonya menyatakan korban Muhammad Toriqodin Bin Kaslan mengalami luka robek berdarah pada daerah kepala bagian belakang dan mengalami luka lebam pada bagian wajah serta memar di beberapa bagian tubuh korban, hingga berujung pada kematian korban Muhammad Toriqodin

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan bersama-sama menyebabkan orang mati”.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Dmk dengan melihat keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP yaitu minimum adanya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan bersama-sama menyebabkan orang mati, sehingga hasil putusan menyatakan bahwa terdakwa Terdakwa Muhammad Muhlis Mubarak als Tarjo bin Sutarjo dan Syafaul Anam bin Rasipan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan uraian dalam dakwaan tersebut diatas, menuntut terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Muhlis Mubarak Alias Tarjo Bin Sutarjo Dan Terdakwa II Safaul Anam Bin Rasipan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak Bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” sebagaimana dalam Surat dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHPidana. Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan terdakwa I Muhammad Muhlis Mubarak Alias Tarjo Bin Sutarjo dan terdakwa II Safaul Anam Bin Rasipan dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa I Muhammad Muhlis Mubarak Alias Tarjo Bin Sutarjo dan terdakwa II Safaul Anam Bin Rasipan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan Kematian” sebagaimana dalam Surat dakwaan Subsidair melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muhammad Muhlis Mubarak Alias Tarjo Bin Sutarjo dan terdakwa II Safaul Anam Bin Rasipan oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam)

Tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah supaya para terdakwa tetap berada didalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. : H – 5314- YN, warna merah ;
 - b. 1 (Satu) Kaos Pendek Warna Hitam;
 - c. 1 (Satu) Celana panjang warna abu-abu;
 - d. 1 (Satu) sabuk/ ikat pinggang warna hitam;

Dikembalikan Kepada terdakwa Safaul Anam Bin Rasipan atau keluarga terdakwa yang mewakili.

- a. 1 (Satu) jaket warna hitam;
- b. 1 (Satu) celana warna hitam.

Dikembalikan Kepada terdakwa Muhammad Muklis Mubarak Alias Tarjo Bin Sutarjo atau keluarga terdakwa yang mewakili.

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)

B. Hambatan-hambatan dan solusi yang dihadapi Kejaksaan dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Persidangan Pidana

Kendala-kendala yang dihadapi Penuntut Umum dalam pembuktian di dalam sidang pengadilan menurut Rayun Syahputra S.H selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Demak adalah:

1. Apabila perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan ternyata pada hari sidang yang telah ditentukan penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi dalam pengadilan dengan acara pemeriksaan singkat, dan perkaranya dikembalikan ke Kejaksaan. Tidak hadirnya saksi atau Terdakwa biasanya adalah faktor kondisi fisik.
2. Suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum dengan acara pemeriksaan singkat. Kemudian oleh hakim kepada penuntut umum dengan permintaan agar perkara yang bersangkutan dilimpahkan ke pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa, dimana menurut hakim pembuktian terhadap kasus tersebut tidak mudah sifatnya.
3. Terdakwa mencabut keterangan yang telah diberikannya kepada penyidik sehingga mempengaruhi kepada upaya pembuktian dakwaan. Apabila dalam perkara tersebut tersedia bukti minimal berupa keterangan terdakwa dan hanya alat bukti lainnya.
4. Kekuatan pembuktian terhadap saksi-saksi baik yang berdiri sendiri maupun yang dibacakan.

Hal-hal tersebut merupakan kendala-kendala yang dihadapi Jaksa dalam proses persidangan di pengadilan dalam hal pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang diselesaikan untuk mendapat putusan hakim terhadap kasus pidana tersebut.

Sehubungan dengan kendala di atas menurut Rayun Syahputra S.H solusi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah ditempuh dengan jalan:

1. Melimpahkan kembali berkas perkara tersebut dengan pemeriksaan biasa sejak perkara dilimpahkan, sehingga perkara menjadi tanggung jawab pengadilan dan karena mana tidak dapat dilakukan pengembalian perkara ke Kejaksaan seperti dalam acara pemeriksaan singkat.
2. Apabila dalam hal tersebut terdakwa dan saksi-saksi juga tidak dapat hadir maka dilakukan pemanggilan paksa terhadap terdakwa dan saksi-saksi.
3. Terdakwa mencabut keterangan yang telah diberikannya kepada penyidik sehingga mempengaruhi kepada upaya pembuktian dakwaan. Apabila dalam perkara tersebut tersedia bukti minimal berupa keterangan terdakwa dan hanya alat bukti lainnya, maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 85 K/Kr/1961 menyatakan bahwa pengakuan terdakwa tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti sehingga membuat para terdakwa tidak dapat berkata bohong dan tidak dengan sesuka hati mencabut keterangannya di depan sidang pengadilan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan mulai Bab I sampai dengan Bab IV maka dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pembuktian dalam perkara pidana pada dasarnya untuk memperoleh kebenaran, Pembuktian dalam perkara pidana dapat diartikan suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas dasar benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
2. Kendala-kendala yang dijumpai dalam penyidikan dan penuntutan perkara pidana yang menghambat penyelesaian kasus perkara pidana biasanya terjadi dari pihak pengadilan dan pihak terdakwa, dimaka jika pihak pengadilan biasanya ingin dengan pemeriksaan biasa tetapi dari kejaksaan ingin dengan pemeriksaan cepat, jika hambatan yang berasal dari terdakwa atau saksi adalah lebih bersifat kondisi fisik. Solusi yang dilakukan kejaksaan atau jaksa penuntut umum dalam mengatasi kendala dalam pembuktian terhadap perkara pidana dalam tahap sidang dipengadilan adalah dengan mengupayakan agar perkara tersebut dapat diselesaikan secepat mungkin. Dan apabila terdapat kendala dalam hal pengembalian berkas perkara oleh hakim kepada kejaksaan dikarenakan adanya perkara tersebut bukan dengan pengadilan singkat melainkan biasa maka jaksa dapat melakukan pengadilan biasa sehingga hal tersebut bukan tanggung jawab jaksa lagi melainkan menjadi tanggung jawab pengadilan. Bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari semua alat bukti diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Tidak ada satu alat bukti yang sempurna dan

mengikat hakim tanpa adanya keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa.

B. Saran

1. Hendaknya dalam pembuktian perkara pidana ini haruslah dikerjakan dengan teliti dan lebih memahami tentang pembuktian. Dan hendaklah Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk yang jelas dan terperinci terhadap penyidik sehingga penyidik lebih mengetahui kekurangannya dalam melakukan kelengkapan barang-barang bukti sehingga pengadilan singkat, sederhana dan biaya ringan dapat terwujud.
2. Perlu adanya kesungguhan dari aparat penegak hukum khususnya kejaksaan sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang diberi wewenang oleh undang-undang melakukan penuntutan untuk memonitor setiap adanya perkara pidana, pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat meresahkan masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **“Upaya Kejaksaan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Persidangan Pidana” (Studi Kejaksaan Negeri Demak)**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

A. Al-Quran dan Hadist

B. Buku

- A. Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Eko Prasetyo, *Keadilan Tidak Untuk Yang Miskin*, Resist Book, Yogyakarta, 2010.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia (Prinsip -Prinsip Dan Implementasi Hukum Di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ishaq, *Dasar -Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

- Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1995.
- Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana (Panduan Praktis Kemahiran Hukum Acara Pidana)*, In-Trans Publishing, Malang, 2008.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Dasar 1945
- Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

D. Wawancara

- Rayun Syahputra S.H selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Demak